



PENDAMPINGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MARGINAL DI KOTA BAUBAU DALAM MEMAHAMI HAK-HAK DASAR KEWARGANEGARAAN


La Ode Dedi Abdullah^{*1}, Endang Tri Pratiwi², Rudi Abdullah³, Wa Ode Agustina⁴

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

³ Universitas Muhammadiyah Kendari, Indonesia

⁴ Pusat Studi Ekonomi Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM, Indonesia

Corresponding Author: laodedediabdullah92@gmail.com

<p>Info Article</p> <p>Received : 02 Juni 2024</p> <p>Revised : 03 Juli 2024</p> <p>Accepted : 04 Agustus 2024</p> <p>Publication : 31 Agustus 2024</p> <p>Keywords: Legal Assistance, Marginalized Communities, Citizenship Rights, Baubau City.</p> <p>Kata Kunci: Pendampingan Hukum, Masyarakat Marginal, Hak Kewarganegaraan, Kota Baubau</p> <p>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</p> 	<p>Abstract: <i>Marginalized communities in Baubau City frequently face barriers in accessing legal information, particularly regarding fundamental citizenship rights such as education, healthcare, legal protection, and participation in development. The lack of awareness of these rights may lead to violations or social injustice. This community service program aims to provide participatory legal assistance through counseling, individual consultations, and complaint procedure simulations. The activities involve collaboration with local legal aid institutions, traditional leaders, and local government to ensure an inclusive approach. Expected outcomes include increased legal awareness among the community, simplified educational modules, and the establishment of a sustainable assistance network. This initiative not only promotes the fulfillment of constitutional rights but also strengthens community capacity to address legal disparities.</i></p> <p>Abstrak: Masyarakat marginal di Kota Baubau seringkali menghadapi kendala dalam mengakses informasi hukum, terutama terkait hak-hak dasar kewarganegaraan seperti hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan hukum, dan partisipasi dalam pembangunan. Minimnya pemahaman ini berpotensi menimbulkan pelanggaran hak atau ketidakadilan sosial. Program pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum secara partisipatif melalui metode penyuluhan, konsultasi individu, dan simulasi prosedur pengaduan. Kegiatan melibatkan kolaborasi dengan lembaga bantuan hukum lokal, tokoh adat, dan pemerintah daerah untuk memastikan pendekatan yang inklusif. Hasil yang diharapkan mencakup peningkatan kesadaran hukum masyarakat, tersedianya modul edukasi sederhana, serta terbentuknya jejaring pendampingan berkelanjutan. Program ini tidak hanya mendorong pemenuhan hak konstitusional warga tetapi juga memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi ketimpangan hukum.</p>
---	--

INTRODUCTION

Masyarakat marginal, yang mencakup kelompok miskin, penyandang disabilitas, perempuan kepala keluarga, dan komunitas terpinggirkan lainnya, seringkali menghadapi tantangan besar dalam mengakses hak-hak dasar kewarganegaraan. Di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, masalah ini semakin kompleks karena faktor geografis, rendahnya tingkat pendidikan, dan minimnya sosialisasi hukum dari pemerintah. Padahal, hak-hak dasar seperti hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan hukum, dan partisipasi dalam pembangunan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 27-34) serta berbagai peraturan turunannya, seperti UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 12/2006 tentang Kewarganegaraan. Namun, dalam praktiknya, masih banyak warga Kota Baubau yang tidak memahami hak-hak mereka, sehingga rentan menjadi korban ketidakadilan, diskriminasi, atau bahkan eksploitasi.

Secara teoritis, konsep akses terhadap keadilan (*access to justice*) yang diperkenalkan oleh Cappelletti & Garth (1978) menekankan bahwa setiap individu, terlepas dari status sosialnya, harus memiliki kesempatan yang sama untuk memahami dan memperjuangkan hak-hak hukum mereka. Namun, bagi masyarakat marginal, hambatan seperti buta huruf hukum (*legal illiteracy*), biaya perkara yang tinggi, dan jarak geografis yang jauh dari institusi penegak hukum membuat mereka kesulitan mengakses layanan hukum. Hal ini diperparah oleh teori hukum progresif Satjipto Rahardjo (2009), yang menyatakan bahwa hukum harus hadir untuk masyarakat kecil, bukan hanya untuk mereka yang memiliki kekuasaan atau modal. Realitas di Baubau menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum sudah ada, implementasinya belum menyentuh lapisan masyarakat paling bawah.

Data dari LBH Kota Baubau (2023) menunjukkan bahwa 65% kasus yang ditangani melibatkan masyarakat miskin yang tidak memahami prosedur hukum, seperti mengurus akta kelahiran, mengajukan bantuan hukum, atau melaporkan kekerasan domestik. Selain itu, penelitian oleh Universitas Dayanu Ikhsanuddin (2022) menemukan bahwa hanya 30% masyarakat Baubau yang menyadari hak mereka dalam mendapatkan bantuan hukum gratis sesuai UU No. 16/2011 tentang Bantuan Hukum. Fenomena ini mencerminkan kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban hukum (*legal obligation*) untuk memberikan pemahaman hukum yang inklusif, sebagaimana diatur dalam Prinsip-Prinsip PBB tentang Pemulihan Hak-Hak Masyarakat Marginal (UN Principles on Human Rights, 2006).

Lebih jauh, teori pemberdayaan hukum (legal empowerment) yang dikembangkan oleh Golub & McClymont (2010) menegaskan bahwa pendampingan hukum bukan sekadar memberikan informasi, tetapi juga membangun kapasitas masyarakat untuk aktif menuntut hak mereka. Pendekatan ini relevan dengan kondisi Baubau, di banyak kasus, masyarakat tidak hanya tidak tahu haknya, tetapi juga takut atau tidak percaya pada institusi hukum karena pengalaman buruk di masa lalu. Misalnya, nelayan tradisional di Baubau yang terkena dampak proyek reklamasi seringkali tidak berani menggugat karena ketidaktahuan tentang UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir.

Oleh karena itu, program pendampingan hukum ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan hukum (legal gap) dengan metode yang partisipatif dan berbasis kebutuhan lokal. Melalui kolaborasi dengan tokoh adat, LBH setempat, dan dinas sosial, kegiatan ini tidak hanya menasar transfer pengetahuan, tetapi juga membangun mekanisme pendampingan berkelanjutan. Dengan demikian, program ini sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) ke-16, yakni mempromosikan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam kegiatan ini adalah: 1). Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat marginal di Kota Baubau mengenai hak-hak dasar kewarganegaraan?. 2). Apa saja hambatan yang menghalangi akses masyarakat terhadap layanan hukum di Kota Baubau?. 3) Bagaimana model pendampingan hukum yang efektif untuk meningkatkan kesadaran hak-hak kewarganegaraan masyarakat marginal di Baubau?. Tujuannya adalah 1). Memberikan pemahaman komprehensif tentang hak-hak dasar kewarganegaraan kepada masyarakat marginal di Baubau. 2). Mengidentifikasi tantangan struktural dan kultural dalam akses keadilan di Baubau. 3). Menciptakan mekanisme pendampingan hukum berkelanjutan melalui kolaborasi multi-pihak.

METHOD

Pendekatan dan Jenis Kegiatan

Program ini menggunakan pendekatan partisipatif empowerment dengan kombinasi metode berikut:

- a. Penyuluhan Hukum (*Legal Literacy Workshop*). Tujuan: Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak dasar kewarganegaraan. Metode: Ceramah interaktif oleh tim ahli hukum (dosen, praktisi LBH, atau notaris). Diskusi kelompok berbasis kasus konkret (contoh: cara mengurus akta kelahiran, melaporkan kekerasan domestik). Simulasi prosedur hukum (role-play pengaduan ke kepolisian atau pengurusan

- dokumen kependudukan). Output: Modul hukum sederhana dalam bahasa lokal (Bahasa Wolio) dan Indonesia.
- b. Konsultasi Hukum Gratis (*Legal Clinic*). Tujuan: Memberikan solusi spesifik terhadap masalah hukum yang dihadapi peserta. Metode: Pendampingan *one-on-one* oleh relawan hukum (mahasiswa fakultas hukum atau paralegal). Pendokumentasian kasus untuk pemantauan berkelanjutan. Rujukan ke LBH untuk kasus yang memerlukan pendampingan litigasi.
 - c. Pembentukan Kelompok Paralegal Desa. Tujuan: Menciptakan agen perubahan di tingkat komunitas. Metode: Pelatihan intensif selama 3 hari bagi perwakilan RT/RW, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan. Penyediaan buku panduan tentang hak dasar warga negara dan alur pengaduan.
 - d. Advokasi Kebijakan Tujuan: Mendorong perbaikan layanan hukum oleh pemerintah daerah. Metode: *FGD (Focus Group Discussion)* dengan dinas terkait (Dinas Sosial, Dinas PPKB, Kantor Kemenkumham Baubau). Penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis temuan lapangan.

Tahapan Pelaksanaan

- a. Tahap Persiapan (Minggu 1-2): Survei kebutuhan hukum masyarakat melalui wawancara dan kuesioner. Koordinasi dengan mitra (LBH Baubau, Kantor Desa).
- b. Tahap Pelaksanaan (Minggu 3-6): Penyuluhan hukum di 5 kelurahan terpilih (contoh: Batulo, Wameo, Kadolokatapi). Konsultasi hukum keliling (*mobile legal aid*) di pasar dan pusat keramaian.
- c. Tahap Evaluasi (Minggu 7-8): Assesment peningkatan pengetahuan peserta melalui pre-test dan post-test. Pemantauan kasus yang telah dirujuk.

Teknik Pengumpulan Data

Kuesioner: Mengukur tingkat pemahaman sebelum dan setelah kegiatan. Wawancara Mendalam: Dengan tokoh masyarakat dan aparat desa. Dokumentasi: Foto, video, dan catatan kasus hukum yang ditangani.

Indikator Keberhasilan

Output: 80% peserta memahami minimal 3 hak dasar kewarganegaraan. Terbentuknya 2 kelompok paralegal desa. Outcome: Penurunan angka ketidaktahuan hukum berdasarkan data LBH Baubau. Adanya MoU dengan dinas terkait untuk layanan hukum inklusif.

Analisis Data

Kuantitatif: Statistik deskriptif (persentase peningkatan pemahaman). Kualitatif: Analisis tematik dari hasil wawancara dan FGD.

RESULTS AND DISCUSSION

Results

Peningkatan Pemahaman Hak-Hak Kewarganegaraan

Berdasarkan pre-test dan post-test yang dilakukan terhadap 150 peserta di 5 kelurahan (Batulo, Wameo, Kadolokatapi, Lipu, dan Katobengke), diperoleh hasil Sebelum pendampingan: Hanya 35% peserta yang mampu menyebutkan minimal 3 hak dasar kewarganegaraan (hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum). Setelah pendampingan: 82% peserta memahami hak-hak tersebut dan mampu menjelaskan contoh penerapannya (misal: cara mengurus BPJS Kesehatan atau mengajukan bantuan hukum gratis). Contoh Kasus: Sebanyak 23 kepala keluarga di Kelurahan Batulo berhasil mengurus akta kelahiran anak setelah memahami prosedur melalui simulasi yang diberikan. Kelompok perempuan di Wameo kini aktif melaporkan kasus KDRT ke DP3A setelah tahu perlindungan hukum UU PKDRT No. 23/2004.

Konsultasi Hukum dan Pendampingan Kasus

Legal clinic melayani 67 kasus, terdiri dari: 45% masalah administrasi kependudukan (KK, akta kelahiran), 30% sengketa tanah adat. 25% kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). 15 kasus kompleks (misal: sengketa waris) dirujuk ke LBH Baubau untuk pendampingan lanjutan.

Pembentukan Paralegal Desa

Terbentuk 2 kelompok paralegal (masing-masing 10 orang) di Kelurahan Lipu dan Katobengke. Paralegal telah membantu menyelesaikan 8 kasus sederhana (seperti pengurusan kartu identitas) secara mandiri.

Rekomendasi Kebijakan

Hasil FGD dengan pemerintah daerah menghasilkan 2 rekomendasi: Sosialisasi hukum berkala oleh dinas terkait di wilayah terpencil dan Pendirian posko bantuan hukum di kantor kelurahan dengan dukungan dana desa.

Discussion

Efektivitas Metode Partisipatif

Pendekatan simulasi dan *role-play* terbukti efektif untuk masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah, sesuai teori *experiential learning* Kolb (1984). Penggunaan bahasa Wolio dalam modul meningkatkan pemahaman, terutama bagi kelompok lansia.

Tantangan dan Solusi

1. Kendala Geografis: Sebagian peserta dari pulau kecil kesulitan mengakses kegiatan. Solusi: Mobile legal aid dengan perahu ke wilayah kepulauan (contoh: Pulau Saponda).
2. Ketidakpercayaan pada Institusi Hukum: Masyarakat enggan melapor karena trauma terhadap birokrasi yang berbelit. Solusi: Melibatkan tokoh adat sebagai mediator untuk membangun kepercayaan.
3. Keterbatasan Anggaran: Solusi: Kolaborasi dengan CSR perusahaan lokal untuk mencetak modul dan biaya transportasi.

Dampak terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional

Kegiatan ini sejalan dengan teori pemberdayaan hukum (Golub, 2010) yang menekankan pada: Transformasi pengetahuan menjadi aksi nyata (contoh: peningkatan pengurusan dokumen kependudukan). Pembentukan agen perubahan (paralegal) untuk keberlanjutan program. Data menunjukkan penurunan 40% pengaduan kasus administrasi ke kantor camat setelah pendampingan, membuktikan efisiensi layanan.

Relevansi dengan SDGs dan Kebijakan Nasional

Program mendukung SDGs ke-16 (Perdamaian dan Keadilan) dan RPJMN 2020-2024 tentang peningkatan akses keadilan bagi masyarakat marginal. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan telah diadopsi oleh Dinas Sosial Baubau dalam rencana aksi 2024.

Tabel 4.1. Capaian Program Pendampingan Hukum di Kota Baubau

Indikator	Target	Realisasi
Peserta paham hak dasar	80%	82%
Kasus yang ditangani	50 kasus	67 kasus

Paralegal terbentuk	2 kelompok	2 kelompok (20 orang)
Rekomendasi kebijakan	1 dokumen	2 rekomendasi diadopsi

Sumber : Tim PkM Universitas Muhammadiyah Buton 2024

Gambar 4.1 Pendampingan Hukum



Sumber : Tim PkM Universitas Muhammadiyah Buton 2024

CONCLUSION

Berdasarkan pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Peningkatan Pemahaman Hukum yang Signifikan Pendampingan hukum dengan metode partisipatif (penyuluhan interaktif, konsultasi individual, dan simulasi) terbukti efektif meningkatkan pemahaman masyarakat marginal Kota Baubau tentang hak-hak dasar kewarganegaraan. Capaian 82% peserta memahami hak-hak dasar menunjukkan keberhasilan pendekatan yang adaptif terhadap karakteristik lokal, termasuk penggunaan bahasa Wolio dan melibatkan tokoh adat.
2. Terobosan dalam Akses Keadilan pembentukan paralegal desa dan layanan konsultasi hukum keliling berhasil menjangkau kelompok rentan yang sebelumnya terisolasi secara geografis & sosial terbukti dengan: Penanganan 67 kasus hukum administratif dan pidana ringan dan Penurunan 40% pengaduan kasus administrasi ke instansi kecamatan.
3. Model Kolaborasi yang Berkelanjutan Sinergi antara akademisi (universitas), lembaga hukum (LBH), pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat menciptakan ekosistem pendampingan yang berkelanjutan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan telah diadopsi oleh pemerintah lokal sebagai bagian dari strategi peningkatan layanan hukum inklusif.

4. Tantangan yang Membentuk Strategi. Hambatan seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya kepercayaan terhadap institusi hukum, dan kendala anggaran berhasil diatasi melalui: Inovasi mobile legal aid berbasis komunitas, Pemanfaatan kearifan lokal dalam proses mediasi, Kolaborasi dengan CSR perusahaan lokal.
5. Kontribusi terhadap Pembangunan Hukum Nasional. Program ini tidak hanya berdampak lokal tetapi juga mendukung: SDGs ke-16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat).

ACKNOWLEDGEMENTS

Terimakasih penulis ucapkan kepada berbagai Pihak yang terkait. Kepada Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Buton dan Universitas Muhammadiyah Kendari yang memberikan sumbangsih perijinan dan penyusunan laporan kegiatan, Terimakasih kepada Lembaga Bantuan Hukum di Kota Baubau Kepada, Para Dosen dan Seluruh Mahasiswa yang terkait.

REFERENCES

- Adnan, M. (2020). "PENDAMPINGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MARGINAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 245-260.
- Asikin, Z. (2018). "PERAN PARALEGAL DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MARGINAL DI DAERAH TERPENCIL". *Jurnal Mimbar Hukum*, 30(1), 78-92.
- BPS Kota Baubau. (2023). *STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA BAUBAU 2023*. Baubau: Badan Pusat Statistik.
- Cappelletti, M., & Garth, B. (1978). *ACCESS TO JUSTICE: THE WORLDWIDE MOVEMENT TO MAKE RIGHTS EFFECTIVE*. Alphen aan den Rijn: Sijthoff & Noordhoff.
- Golub, S., & McClymont, M. (2010). *LEGAL EMPOWERMENT: PRACTITIONERS' PERSPECTIVES*. Rome: International Development Law Organization (IDLO).
- Indonesia. *UNDANG-UNDANG DASAR 1945* (AMANDEMEN IV).
- Indonesia. *UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA*.
- Indonesia. *UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA*.

- Indonesia. *UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM*.
- Komnas HAM. (2022). *LAPORAN AKSES KEADILAN BAGI MASYARAKAT MARGINAL DI INDONESIA*. Jakarta: Komnas HAM.
- LBH Baubau. (2023). *PROFIL KASUS HUKUM MASYARAKAT MARGINAL KOTA BAUBAU TAHUN 2022-2023*. Baubau: Lembaga Bantuan Hukum Baubau.
- Nasution, B. J. (2019). "HAK-HAK DASAR KEWARGANEGARAAN DAN TANTANGAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA". *Jurnal Konstitusi*, 16(2), 312-330.
- Suryono, A. (2021). "MODEL PENDAMPINGAN HUKUM BERBASIS KOMUNITAS UNTUK MASYARAKAT PESISIR". *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 4(1), 45-60.
- Rahardjo, S. (2009). *HUKUM PROGRESIF: SEBUAH SINTESA HUKUM INDONESIA*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- UNDP. (2012). *ENHANCING ACCESS TO JUSTICE FOR MARGINALIZED GROUPS*. New York: United Nations Development Programme.